



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 180 / 102 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

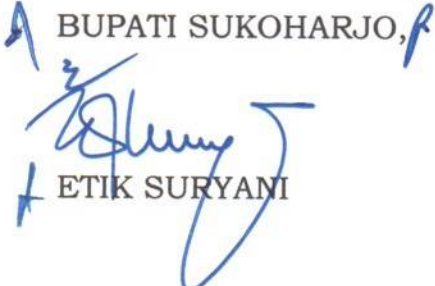
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- mengoordinasikan pelaporan capaian pelaksanaan Kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah;
 - melakukan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Aksi Hak Asasi Manusia di masing-masing Perangkat Daerah 4 (empat) bulan sekali kepada Ketua Tim; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2023

A BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Tim yang bersangkutan.
-

t

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 180 / 102 TAHUN 2023
 Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA
 TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Siswoyo, SH, MH. NIP. 19760310 199603 1 002 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Wulan Suciati, S.Kom. NIP. 19840624 201101 2 006 Pengembang Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Atik Ardiati, S.Kom NIP. 19730723 200604 2 013 Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	Mardiyo, SKM, M.Si NIP. 19661230 198511 1 001 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Dra. Daryani, SH, M.Si NIP. 19671029 198811 2 001 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Sri Wahyuningsih, SE, MM NIP. 197308281999032007 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Agus Saptono, SH, MH NIP. 19730808 200501 1 012 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Agus Santoso, SH NIP. 19720807 200501 1 013 Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Drg. Ika Puspitasari NIP. 19840328 201101 2 007 Kepala Subbagian Hukum dan Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Ibnu Haryadi, SE NIP. 19770504 200501 1 010 Administrator <i>Database</i> Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

f

1	2	3	4
15.	Indah Kartikasari, SE, MH. NIP. 19660415 198803 2 012 Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Lilik Prajaka, SE NIP. 19660613 199309 1 001 Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Sustienda Ika Novylia K, A.Md NIP. 19811120 201001 2 021 Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Raden Roro Lestari Hayom Sari, SE, MSi NIP. 19740506 199703 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Edy Supriyanto, SE Ketua Perkumpulan Sehati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	1 (satu) orang dari unsur Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Sutardi, SE NIP. 19690629 199312 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

f

1	2	3	4
23.	Pizza Samudera, SH, MH NIP. 19830714 201001 1 030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH. NIP. 19910803 201902 2 004 Pelaksana Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Norman Yoka Satrio, SH NIP. 19910514 202203 1 004 Pelaksana Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Ervita Tri Aryani, SH NIP. 19970311 202012 2 014 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Firda Pambudi Erlambang, SH NIP. 19980211 202203 2 015 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*

 ETIK SURYANI

f